

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2021
TENTANG RTRW DALAM PENATAAN JARINGAN KABEL
LISTRIK DI KECAMATAN DELI TUA**

TUGAS AKHIR

Oleh:

RAIHAN ZAHRON TAMBUNAN
2203100059

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kosentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : RAIHAN ZAHRON TAMBUNAN
NPM : 2203100059
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Hari, tanggal : Sabtu 18 April 2026
Waktu : Pukul 08.15 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.SOS., M.SI (.....
PENGUJI II : KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA (.....
PENGUJI III : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.SOS.,M.A (.....

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos.,Msp
0030017402

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.KOM
2126128302

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:


Nama : RAIHAN ZAHRON TAMBUNAN
NPM : 2203100059
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir : Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 Tentang Rtrw Dalam Penataan Jaringan Kabel Listrik Di Kecamatan Deli Tua

Medan, 14 April 2026


Pembimbing


RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos.,M.A
01040908703

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,M.SP
0122148801

Dekan


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos.,Msp
0630017402

PERNYATAAN
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Raihan Zahron Tambunan**, NPM 2203100059 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 14 April 2026 Yang
menyatakan



Raihan Zahron Tambunan

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2021 TENTANG RTRW DALAM PENATAAN JARINGAN KABEL LISTRIK DI KECAMATAN DELI TUA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua. Permasalahan kabel listrik yang tidak tertata menimbulkan risiko keselamatan serta mengganggu estetika ruang wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, pihak PLN, serta masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, khususnya melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, komunikasi yang belum optimal kepada masyarakat, serta kendala teknis pada jaringan yang sudah terpasang sebelumnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan peningkatan dalam aspek koordinasi, sumber daya, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Tata Ruang, Penataan Kabel Listrik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini penulis sadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah:

“Implementasi Peraturan Daerah No1 Tahun 2021 Tentang RTRW Dalam Penataan Jaringan Kabel Listrik di Kecamatan Deli Tua.”

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kedua orang tua penulis yaitu Bapak **Abdul Rahman Tambunan** dan Ibu **Hernawati** yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang, dan semangat yang tak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis jugai ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu

dalam proses penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos.,M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
9. Kepada Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu administrasi dan informasi
10. Kepada Bapak Ari Martiansyah S.T yang merupakan Ketua Bidang Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang
11. Kepada Bapak Rudi S.T yang merupakan pihak PLN yang membantu sebagai narasumber, serta memberikan keterbukaan informasi.

12. Kepada Ibu Elvi dan Ibu Hernawati yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
13. Kepada keluarga penulis, Tambunan Family, yaitu abang penulis Hady Hidayat Tambunan, Ridho Fadillah Tambunan, dan adik penulis, Alya Anggraini Tambunan, yang telah mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman dekat penulis, Anan, Reza, Fauzan, Puji dan Riza, yang selalu membantu dan menemani perjalanan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Publik angkatan 2022 yang terkhususnya kelas D Kebijakan Publik, tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, pertukaran informasi, serta dukungan yang senantiasa diberikan selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan bantuan, dukungan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa selama menjalani masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap dapat terus memperbaiki diri dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarkatuh

Medan, 14 April 2026

Penulis

Raihan Zahron Tambunan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Kebijakan Dan Kebijakan Publik.....	8
2.1.1 Kebijakan	8
2.1.2 Kebijakan Publik.....	9
2.2 Implementasi dan Implementasi Kebijakan.....	12
2.2.1 Implementasi.....	12
2.2.2 Implementasi Kebijakan	15
2.3 Penataan	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21

3.2 Kerangka Konsep	22
3.3 Definisi Konsep	22
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	23
3.5 Narasumber	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Analisis Data	26
3.8 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Hasil Penelitian	29
4.1.1 Deskripsi Narasumber	29
4.1.2 Penyajian Data	31
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara	32
4.2 Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP	53
5.1 Simpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	22
Gambar 3.2 lokasi penelitian.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
Tabel 4. 2 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Umur.....	31
Tabel 4. 3 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Golongan Pendidikan	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Dokumentasi
Lampiran II	: Draf wawancara
Lampiran III	: SK-1 Pemohonan Penetapan Judul
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Surat Pemohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas
Lampiran IX	: Surat Keterangan Izin Selesai Penelitian
Lampiran X	: Surat LoA
Lampiran XI	: SK-10 Undangan Ujian Tugas Akhir
Lampiran XII	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan infrastruktur energi, khususnya jaringan listrik, merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Jaringan listrik tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi energi, tetapi juga menjadi elemen fisik yang membentuk struktur ruang wilayah. Oleh karena itu, penataannya harus mengikuti prinsip keselamatan, ketertiban, serta keserasian tata ruang. Dalam konteks Kabupaten Deli Serdang, ketentuan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya Pasal 46 yang mengatur bahwa pengembangan jaringan tenaga listrik wajib memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan. Ketentuan ini sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengendalikan pemanfaatan ruang di sepanjang koridor jaringan energi.

Meskipun kerangka regulasi telah disusun, kondisi faktual di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara ketentuan dalam Perda dan implementasinya. Di Kecamatan Deli Tua, salah satu wilayah padat penduduk di Kabupaten Deli Serdang, masih banyak ditemukan jaringan kabel

listrik yang tidak tertata dengan baik. Kabel-kabel tersebut kerap terlihat menggantung rendah, bertumpuk pada satu tiang, bahkan bercampur dengan kabel telekomunikasi milik berbagai operator. Keadaan ini bukan hanya mengganggu estetika ruang, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan seperti korsleting, kebakaran, serta potensi tersangkut kendaraan besar. Situasi tersebut menandakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang di koridor jaringan listrik belum dilakukan secara optimal.

Fenomena kabel semrawut seperti yang terjadi di Deli Tua bukanlah masalah lokal semata, melainkan masalah umum yang banyak disoroti dalam kajian akademik. Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliana (2020) menunjukkan bahwa kabel udara yang menumpuk dan tidak tertata merupakan dampak dari lemahnya koordinasi antarlembaga, baik antara pemerintah daerah maupun penyedia utilitas. Temuan tersebut sejalan dengan hasil Silalahi (2023), yang menegaskan bahwa tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan PLN berkontribusi besar terhadap penumpukan kabel di ruang publik. Selain itu, menyoroti bahwa jaringan kabel yang padat dan tidak teratur dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama di wilayah permukiman padat.

Di sisi lain, penelitian terkait implementasi kebijakan tata ruang juga memperlihatkan bahwa pengendalian ruang sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pratama (2022) dalam penelitiannya di Kota Bandung menemukan bahwa banyak ketentuan zonasi jaringan energi dalam RTRW tidak terlaksana di lapangan akibat lemahnya pengawasan

pemerintah daerah. Implementasi kebijakan penataan utilitas dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi George C. Edwards III. Faktor- faktor tersebut sangat relevan dalam melihat implementasi Perda No. 1 Tahun 2021 di Kecamatan Deli Tua.

Jika dikaitkan dengan konteks Deli Tua, permasalahan kabel semrawut muncul dari kombinasi berbagai faktor. Pertama, pengawasan pemanfaatan ruang yang belum berjalan konsisten, terutama dalam memastikan jarak aman jaringan listrik dan penataan utilitas yang berada di tiang PLN. Kedua, kurangnya koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan utilitas udara, mengingat banyak kabel telekomunikasi dipasang menempel pada tiang listrik tanpa penertiban terpadu. Ketiga, keterbatasan sumber daya baik dari sisi anggaran maupun tenaga penertiban. Keempat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan jaringan kabel, misalnya dengan menambah sambungan liar atau memanfaatkan tiang listrik untuk kepentingan pribadi. Kombinasi dari berbagai faktor ini menyebabkan keberadaan kabel semrawut tetap bertahan meskipun telah ada aturan tegas dalam Perda.

Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kualitas tata ruang Kecamatan Deli Tua secara keseluruhan. Ketidakteraturan jaringan kabel menciptakan citra lingkungan yang tidak tertata dan memperlihatkan lemahnya implementasi

kebijakan tata ruang di tingkat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam mengenai implementasi Perda RTRW No. 1 Tahun 2021 dalam penataan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua untuk mengetahui sejauh mana ketentuan kebijakan dilaksanakan, hambatan-hambatan yang muncul, serta solusi yang dapat diterapkan secara faktual.

Dari berbagai literatur, sejumlah solusi telah direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan kabel semrawut. Salah satunya adalah peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, PLN, dan penyedia kabel telekomunikasi melalui pembentukan tim pengawasan utilitas terpadu. Selain itu, beberapa daerah telah menerapkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) berupa ducting bawah tanah sebagai upaya jangka panjang untuk menata kabel agar lebih aman dan estetis. Namun, efektivitas solusi tersebut sangat bergantung pada kondisi lapangan di masing-masing wilayah, termasuk ketersediaan anggaran, kesiapan kelembagaan, dan komitmen para pemangku kepentingan.

Penelitian ini penting dilakukan karena meskipun berbagai kajian sebelumnya telah membahas permasalahan penataan jaringan kabel listrik dan utilitas, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis penataan atau koordinasi antar lembaga secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan tata ruang daerah, khususnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dalam penataan jaringan kabel listrik di tingkat kecamatan, masih terbatas

Berdasarkan kondisi yang terjadi di Kecamatan Deli Tua, dapat dilihat

bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam penataan jaringan kabel listrik, seperti kabel yang tidak tertata, menggantung rendah, serta bercampur dengan kabel lain yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, khususnya dalam penataan jaringan listrik, belum berjalan secara optimal di lapangan. Selain itu, masih terdapat kendala dalam aspek komunikasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antar instansi yang belum maksimal.

Kondisi tersebut menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penataan Jaringan Kabel Listrik di Kecamatan Deli Tua”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah RTRW No. 1 Tahun 2021 dalam penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah deli serdang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang penataan kabel listrik yang semrawut sesuai di kecamatan deli tua, khususnya pasal 46.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam memahami implementasi kebijakan penataan ruang dan jaringan utilitas di tingkat lokal.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penataan jaringan kabel listrik yang tertib dan aman
3. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji kebijakan tata ruang, penataan jaringan utilitas, dan keselamatan ruang publik pada skala wilayah yang berbeda.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan mengapa penelitian dilakukan. Menjelaskan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian (rumusan masalah), tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Berisi teori-teori dan penelitian sebelumnya yang mendukung

penelitian. Bagian ini menjelaskan konsep-konsep yang digunakan, pandangan para ahli, serta kerangka berpikir yang menjadi dasar penelitian. Tujuannya agar penelitian punya landasan teori yang kuat dan jelas.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan cara penelitian dilakukan. Bagian ini memuat jenis penelitian, kerangka konsep penelitian, siapa yang diteliti (sampel atau informan), cara mengumpulkan data, bagaimana data akan dianalisis, serta lokasi dan waktu penelitian,

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian ditampilkan sesuai fakta, kemudian dibahas dengan menghubungkannya pada teori yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Berisi rangkuman dari keseluruhan penelitian. Bagian ini menegaskan kembali tujuan penelitian, hasil utama yang diperoleh, serta memberikan saran atau rekomendasi agar penelitian bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Dan Kebijakan Publik

2.1.1 Kebijakan

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. kebijaksanaan adalah anak dari integritas yaitu integritas terhadap prinsip, dan ibunya adalah kerendahan hati dan ayahnya adalah keberanian.

Menurut Iskandar (2012) bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Lebih lanjut Nugroho (2012) mengemukakan bahwa kebijakan publik menyangkut beberapa hal, yaitu: Pertama, hal hal yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kedua, berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-konvensi. Ketiga, merupakan perwujudan kerjasama badan

legislatif dan badan eksekutif.

Dalam konteks pemerintahan, kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai keputusan tertulis, tetapi juga sebagai sikap dan tindakan yang mencerminkan kehendak pemerintah dalam merespons suatu permasalahan. Oleh karena itu, kebijakan secara etimologis mengandung makna adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui serangkaian pilihan dan tindakan yang dilakukan secara sadar dan terarah. Pengertian ini menegaskan bahwa kebijakan merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam mengelola kepentingan publik dan mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Fauzan (2024), kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan tindakan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksana-

kan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye (2001) menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya :

1. Identifikasi masalah kebijakan
2. Penyusunan agenda
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan.

Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (2017), kebijakan merupakan “a projected program of goals, values and practices”, yaitu suatu program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang didasarkan pada nilai-nilai serta diwujudkan melalui tindakan atau praktik.

Dalam buku yang sama James E. Anderson (2015) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan tidak terlepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya dibahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik (Young dan Quinn, 2002, sebagaimana dikutip Edi Suharto

2010), yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukan merupakan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Menurut Thomas R. Dye (2017), kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever government chooses to do or not to do*). Pengertian ini menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup seluruh tindakan maupun keputusan pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak bertindak dalam suatu permasalahan publik.

2.2 Implementasi dan Implementasi Kebijakan

2.2.1 Implementasi

Menurut William N. Dunn (2020), implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai tindakan nyata, sumber daya, serta aktor yang berperan dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan penyesuaian dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam konteks administrasi publik dan pemerintahan, implementasi dipahami sebagai tahapan lanjutan setelah suatu kebijakan, aturan, atau keputusan ditetapkan. Tahap ini menjadi krusial karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan para pelaksana dalam menjalankan dan menyesuaikannya dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, implementasi merupakan jembatan antara norma tertulis dan realitas praktik.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Menurut Edwards III dalam Fauzan (2024), terdapat empat variabel

utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi penyampaian isi aturan kepada pelaksana. Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga pelaksana, anggaran, informasi, serta fasilitas pendukung yang diperlukan. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan tingkat kepatuhan pelaksana terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, serta koordinasi antarunit pelaksana. Keempat unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar implementasi dapat berlangsung secara efektif.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Setyawan dkk. (2021), implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Implementasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, serta hubungan dan koordinasi antarorganisasi. Selain itu, kondisi lingkungan sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi proses implementasi. Pandangan ini menekankan bahwa implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Fauzan (2024), implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, kemampuan kebijakan dalam mengarahkan perilaku pelaksana, serta dukungan dari lingkungan sosial yang mendukung x. Mereka menekankan pentingnya kejelasan substansi aturan, kemampuan aturan tersebut untuk mengarahkan perilaku pelaksana, serta dukungan dari lingkungan sosial di sekitarnya. Implementasi juga dipengaruhi oleh komitmen para pelaksana dan keberlanjutan pelaksanaan dalam jangka waktu tertentu. Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi bukanlah proses yang bersifat instan, melainkan berlangsung secara bertahap dan memerlukan konsistensi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu aturan yang melibatkan berbagai unsur, seperti kejelasan komunikasi, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, struktur organisasi, serta kondisi lingkungan. Implementasi yang tidak didukung oleh unsur-unsur tersebut cenderung menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, konsep implementasi digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edwards

III untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik terutama pada pasal 46 Peraturan Daerah No.1 Tahun 2021 Kec. Deli Tua. Penulis menggunakan teori Edward III karena sangat relevan yang menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh faktor- faktor pelaksanaan, bukan semata-mata oleh kualitas peraturan yang dirumuskan.

Selain itu Edwards III mengemukakan empat variable kunci dalam implementasi yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu:

1) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edwards III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

2) Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C. Edwards III meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3) Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C. Edwards III, adalah: Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

4) Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan.

Menurut Grindle dalam Subarna dkk. (2024), keberhasilan

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks implementasi). Isi kebijakan mencakup kepentingan yang terlibat, jenis manfaat yang dihasilkan, serta tingkat perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Sedangkan konteks implementasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh kejelasan komunikasi, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, struktur organisasi, serta dukungan lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, konsep implementasi kebijakan publik digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua.

2.3 Penataan

Penataan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan

keteraturan dan kesesuaian antara perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian terhadap suatu objek atau ruang tertentu. Penataan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pengaturan aktivitas, sistem, dan perilaku yang terjadi di dalamnya. Dalam konteks pembangunan dan pengelolaan wilayah, penataan menjadi instrumen penting untuk menghindari ketidakteraturan, konflik pemanfaatan, serta potensi risiko yang dapat merugikan masyarakat.

Menurut Sutaryono (2021), penataan merupakan upaya pengaturan pemanfaatan ruang yang dilakukan secara sistematis agar sesuai dengan fungsi dan daya dukung lingkungan. Penataan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.. Penataan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan daya dukung lingkungan, sehingga ruang dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif. Dalam pandangan ini, penataan memiliki peran strategis dalam mengarahkan penggunaan ruang agar tertib dan berkelanjutan.

menurut Jayadinata (2020), penataan merupakan kegiatan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, kenyamanan, serta keamanan dalam suatu wilayah.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penataan merupakan proses pengaturan, pengendalian, dan pengorganisasian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara terencana untuk

menciptakan keteraturan, keselamatan, serta kesesuaian dengan fungsi ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, Jayadinata memandang penataan sebagai kegiatan penyusunan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat. Penataan dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik penggunaan ruang serta mengurangi dampak negatif pembangunan yang tidak terkendali. Dalam pandangan ini, penataan berfungsi sebagai alat pengendali agar pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Rustiadi, Saefulhakim, dan Panuju (2021) menyatakan bahwa penataan merupakan proses pengorganisasian ruang yang mencakup pengaturan struktur dan pola ruang secara terpadu untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tanpa adanya penataan

yang baik, aktivitas manusia dapat menimbulkan ketidakteraturan, degradasi lingkungan, serta berbagai permasalahan sosial. Lebih lanjut, Faludi memandang penataan sebagai upaya sistematis dalam mengarahkan penggunaan ruang melalui perencanaan dan pengaturan yang didukung oleh aturan dan kebijakan. Penataan diposisikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, dengan menekankan pentingnya koordinasi, kepatuhan terhadap aturan, serta pengawasan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penataan merupakan proses yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan,

yang mencakup pengaturan, pengendalian, dan pengorganisasian pemanfaatan ruang atau sistem tertentu. Penataan bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keselamatan, dan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Dalam penelitian ini, konsep penataan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis upaya pengaturan jaringan kabel listrik agar tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku di Kecamatan Deli Tua.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2021), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam.

Dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Rangka Mengatasi kabel listrik yang semrawut di daerah Kec deli tua Kabupaten Deli Tua.


Menurut Izharsyah (2020) Pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang menyelidiki dengan memaparkan secara rinci situasi yang melingkupi subjek kajian berdasarkan fakta- fakta yang ada saat ini.

Kemudian menurut Basrowi dalam Ultavia (2023) melalui penelitian kualitatif mengatakan jika peneliti bisa mengidentifikasi subjek dan merasakan apa yang dirasakan subjek dalam kehidupan sehari- hari. Pada penelitian kualitatif peneliti akan mengerti latar belakang suasana serta kejadian natural sesuai dengan yang sedang diteliti. Dari setiap

kejadian tersebut merupakan objek yang unik, karena berlainan konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menguasai situasi dengan memusatkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret suatu kondisi yang natural (natural setting)

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu gagasan atau pemikiran yang bersifat abstrak dan digunakan sebagai alat untuk memahami serta membatasi ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, definisi konsep digunakan untuk memperjelas fokus kajian agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan uraian teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep penelitian ini mengacu pada model implementasi George C. Edwards III, yang menekankan empat faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi, Sebagai proses penyampaian kebijakan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana dan pihak terkait. Kebijakan harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya di lapangan.
2. Sumber daya, Ketersediaan aparatur yang kompeten, anggaran, kewenangan, serta sarana dan prasarana menjadi faktor penting untuk menunjang tercapainya tujuan kebijakan.
3. Disposisi (Sikap Pelaksana), Sikap pelaksana yang mendukung akan mendorong pelaksanaan kebijakan secara optimal, sedangkan sikap yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang jelas, disertai dengan prosedur kerja yang teratur, akan mempermudah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan secara efektif.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi

dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a). Adanya komunikasi dalam melaksanakan kebijakan
- b). Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan
- c). Adanya disposisi dalam implementasi kebijakan
- d). Adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan

3.5 Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Narasumber dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, kewenangan, dan pengalaman yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Ketua Bidang Tata Ruang

Nama : Ari Martiansyah S.T
 Umur : 59
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Kabid Tata Ruang

2. Pihak PLN

Nama : Rudi S.T
 Umur : 29
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Petugas PLN

3. Masyarakat

Nama : Elvi Susanti
 Umur : 38

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wiraswasta

4. Masyarakat

Nama : Hernawati

Umur : 51

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wiraswasta

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a) Data Primer Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Sulung & Muspawi (2024).
- b) Data Sekunder Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain Sulung & Muspawi (2024).

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2014) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis.”

a). Reduksi Data

Menurut Sugiyono dalam Salim, dkk (2022), reduksi data adalah “merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topic penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya”. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci.

b) Penyajian Data

Menurut Sugiyono dalam Salim, dkk (2022) dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, flowchart, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, namun yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan menggunakan teks naratif. “melalui penyajian data teks naratif, maka data dapat terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami”.

c) Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono dalam Salim, dkk (2022) “kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal , tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan”. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

3.8 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Waktu dan Lokasi penelitian merupakan tempat bagian penting

dalam pelaksanaan penelitian. Lokasi penelitian berada dikantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di Jl. Tengku Raja Muda No.40, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20511 Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2025 – April 2026.



Gambar 3.2 lokasi penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan kegiatan di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang.

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari empat orang informan, yaitu satu orang Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, satu orang dari pihak PLN, serta dua orang masyarakat Kecamatan Deli Tua. Untuk mendukung hasil penelitian, peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan. Deskripsi tersebut disusun berdasarkan karakteristik jawaban masing-masing narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap

narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing masing kategori tersebut.:

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	2	50%
2	Perempuan	2	50%
	Jumlah	4	100%

Sumber : Data wawancara tahun 2026

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber jenis kelamin perempuan dengan persentase 50% dan jenis kelamin laki – laki dengan persentase 50 %.

b. Distribusi Narasumber berdasarkan Umur

Berdasarkan umur narasumber dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

Tabel 4. 2 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	25 - 35	1	20%
2	36 - 44	1	20%
3	45 - 60	2	60%
	Jumlah	4	100%

Sumber : Data wawancara tahun 2026

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan umur 25-35 tahun lebih banyak yaitu sebanyak 1 narasumber dengan presentase 20%, sedangkan usia 36-44 frekuensi 1 narasumber dengan presentase 20%, sisanya berasal dari narasumber dengan umur 45 – 60 yaitu sebanyak 2 narasumber dengan persentase 60%

C. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan golongan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan S1, dan SMA. Pada tabel 4.3 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4. 3 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Golongan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	Sarjana	2	50%
2	SMA	2	50%
	Jumlah	4	100%

Sumber : Data wawancara tahun 2026

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan dengan Sarjana frekuensi 2 narasumber atau 50%, dan SMA frekuensi 2 orang atau dengan presentase 50%.

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Ari Martiansyah S.T selaku Kepala Bidang Tata Ruang Lubuk Pakam,

Bapak Rudi S.T selaku vendor PLN Deli Tua Ibu Elvi Susanti dan Ibu Hernawati selaku masyarakat Deli Tua.

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, penulis dapat menyajikan data meliputi aspek – aspek sebagai berikut:

a. Adanya Proses Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Kamis tanggal 02 April 2026 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Ari Martiansyah S.T. selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, beliau menjelaskan bahwa pihaknya telah memahami dan mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Peraturan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam mengatur pemanfaatan ruang, termasuk dalam penataan jaringan kabel listrik agar lebih tertib dan sesuai dengan peruntukan ruang. Dalam hal komunikasi, beliau menyampaikan bahwa koordinasi antar instansi telah dilakukan secara rutin, khususnya dengan pihak PLN sebagai pelaksana teknis di lapangan. Komunikasi ini biasanya dilakukan melalui rapat koordinasi, penyampaian surat resmi, maupun komunikasi langsung ketika terdapat kegiatan di lapangan

Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:

“Untuk komunikasi, biasanya kami lakukan melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan PLN. Selain itu juga ada penyampaian melalui surat atau komunikasi langsung jika ada kegiatan di lapangan.”

Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa komunikasi tersebut lebih banyak difokuskan pada instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, beliau juga mengakui bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum dilakukan secara maksimal. Sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini masih terbatas.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi di tingkat instansi sudah berjalan, namun belum sepenuhnya menjangkau masyarakat sebagai penerima dampak kebijakan.

Kemudian Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Rudi S.T selaku Vendor PLN pada Senin tanggal 06 April 2026 pukul 10.00 WIB. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pihak PLN memperoleh informasi terkait kebijakan penataan jaringan kabel listrik melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas yang menangani penataan ruang.

Beliau menjelaskan bahwa komunikasi antara PLN dan pemerintah daerah memang sudah terjalin, terutama dalam bentuk rapat koordinasi maupun komunikasi langsung ketika terdapat kegiatan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kerja sama antara kedua pihak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Informasi biasanya kami dapat dari dinas melalui rapat atau komunikasi langsung. Koordinasi memang ada, tapi di lapangan kadang

masih perlu penyesuaian karena kondisi jaringan yang sudah ada sebelumnya.”

Lebih lanjut, beliau juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, sering kali terdapat kendala yang berkaitan dengan kondisi jaringan yang sudah lama terpasang. Hal ini menyebabkan penyesuaian terhadap kebijakan tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus dilakukan secara bertahap. Selain itu, komunikasi yang dilakukan masih bersifat situasional, artinya belum dilakukan secara rutin dalam bentuk sistem yang terstruktur. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara PLN dan pemerintah daerah sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Selasa 07 April 2026 Pukul 10.00 WIB dengan ibu elvi susanti, selaku masyarakat Kecamatan Deli Tua, beliau menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai adanya peraturan tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Kalau soal aturan itu saya kurang tahu, karena memang tidak pernah ada sosialisasi langsung ke masyarakat. Paling hanya tahu dari pembicaraan orang sekitar saja.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa informasi mengenai kebijakan belum tersampaikan secara langsung kepada masyarakat. Pengetahuan masyarakat lebih banyak diperoleh dari informasi tidak resmi, seperti percakapan

dengan warga sekitar. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa kondisi kabel listrik di lingkungan tempat tinggalnya masih terlihat kurang tertata, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan secara maksimal.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi kepada masyarakat berpengaruh terhadap pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu Wawancara dilakukan dengan Ibu Hernawati pada tanggal Selasa 07 April 2026 pukul 12.00 WIB. beliau juga menyampaikan bahwa informasi mengenai penataan jaringan kabel listrik belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat hanya mengetahui secara umum tanpa memahami isi kebijakan secara mendalam.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Saya pernah dengar soal penataan kabel, tapi tidak tahu detailnya. Tidak pernah ada penjelasan langsung dari pemerintah ke masyarakat.”

Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa kondisi jaringan kabel listrik di lingkungan tempat tinggalnya masih terlihat semrawut di beberapa titik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara merata. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat sebenarnya mendukung adanya penataan jaringan kabel listrik, karena dapat meningkatkan keamanan dan kerapian lingkungan. Namun, masyarakat berharap adanya tindakan yang lebih nyata dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki harapan terhadap pelaksanaan kebijakan, namun masih kurang mendapatkan informasi yang memadai.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua sudah berjalan, terutama dalam bentuk koordinasi antar instansi seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan pihak PLN. Namun demikian, komunikasi yang dilakukan masih lebih terfokus pada tingkat instansi dan belum menjangkau masyarakat secara optimal. Hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai kebijakan tersebut. Selain itu, koordinasi antar instansi juga masih perlu ditingkatkan agar lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan ini sudah ada, namun masih belum maksimal dan memerlukan perbaikan, terutama dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat.

b. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Dalam Implementasi Kebijakan

Bapak Ari Martiansyah S.T selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 02 April 2026 Pukul 09.00 WIB. Menunjukkan bahwa secara umum sumber daya manusia

yang dimiliki oleh dinas sudah ada, namun belum sepenuhnya mencukupi untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh di lapangan.

Beliau menjelaskan bahwa luasnya wilayah yang harus diawasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal di seluruh titik.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Kalau untuk sumber daya manusia sebenarnya sudah ada, tetapi untuk pengawasan di lapangan masih belum maksimal, karena wilayah yang cukup luas dan jumlah petugas yang terbatas.”

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini sudah tersedia, namun belum sepenuhnya memadai untuk melakukan penataan yang lebih optimal. Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa dalam pelaksanaan penataan jaringan kabel listrik, masih terdapat keterbatasan dalam penggunaan teknologi, terutama dalam hal pengawasan dan pemantauan kondisi di lapangan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun sumber daya telah tersedia, namun masih perlu peningkatan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi S.T selaku vendor PLN pada hari senin tanggal 06 April 2026 pukul 10.00 WIB, diketahui bahwa dari sisi teknis, PLN telah memiliki tenaga kerja serta fasilitas yang cukup dalam pengelolaan jaringan listrik. Namun demikian, dalam konteks penataan jaringan kabel listrik yang disesuaikan dengan kebijakan tata ruang, masih terdapat

beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait kondisi jaringan yang sudah ada sebelumnya.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Untuk tenaga teknis sebenarnya sudah ada, dan peralatan juga tersedia. Tapi kalau untuk penataan, tidak semua bisa langsung dilakukan, karena jaringan yang sudah lama terpasang itu tidak bisa langsung diubah.”

Beliau juga menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, keterbatasan ruang di lapangan menjadi kendala dalam melakukan penataan jaringan kabel listrik. Hal ini menyebabkan proses penataan harus dilakukan secara bertahap. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam pengelolaan jaringan listrik sudah ada, namun untuk penataan yang lebih terintegrasi dengan tata ruang masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun PLN memiliki sumber daya yang cukup, namun dalam pelaksanaan penataan masih menghadapi kendala teknis di lapangan.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi Susanti pada hari selasa tanggal 07 April 2026 pukul 10.00 WIB, diketahui bahwa masyarakat menilai penataan jaringan kabel listrik di lingkungan mereka masih belum optimal. Beliau menyampaikan bahwa kondisi kabel listrik di beberapa lokasi masih terlihat semrawut, sehingga menunjukkan bahwa sumber daya yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Kalau dilihat di lingkungan kami, kabel listrik itu masih banyak yang tidak rapi. Jadi menurut saya penataannya belum maksimal.”

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa keberadaan petugas di lapangan tidak terlalu sering terlihat, sehingga masyarakat menilai bahwa pengawasan terhadap penataan jaringan kabel listrik masih kurang. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dari sudut pandang masyarakat, sumber daya yang ada belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal.

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Ibu Hernawati pada hari selasa tanggal 07 April 2026 pukul 12.00 WIB juga menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda. Beliau menyampaikan bahwa kondisi jaringan kabel listrik di lingkungan tempat tinggalnya masih belum tertata dengan baik.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Kalau menurut saya, kabel listrik masih banyak yang semrawut. Jadi memang belum terlihat perubahan karena dapat menimbulkan resiko kebakaran.”

Beliau juga menambahkan bahwa kemungkinan kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini disebabkan oleh keterbatasan dalam pengawasan serta kondisi jaringan lama yang sudah sulit untuk ditata ulang.

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat sebenarnya berharap adanya penataan yang lebih baik, namun pelaksanaannya masih belum merata di semua wilayah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih melihat adanya kekurangan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga penataan jaringan kabel listrik belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua pada dasarnya sudah tersedia, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

Dengan demikian, sumber daya tersebut belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Keterbatasan jumlah petugas, luasnya wilayah pengawasan, serta kondisi jaringan lama menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penataan di lapangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan fasilitas pendukung juga masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih maksimal.

c. Adanya Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Martiansyah selaku Kepala Bidang Penataan Ruang yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 April 2026 pukul 09.00 WIB, diketahui bahwa pemerintah daerah pada dasarnya memiliki komitmen dalam melaksanakan kebijakan penataan jaringan kabel listrik. Beliau menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan tata ruang yang lebih tertib dan teratur, sehingga pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama antar instansi terkait.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Kalau dari sisi pemerintah, tentu ada komitmen untuk menjalankan kebijakan ini, karena memang penataan jaringan kabel listrik itu bagian dari penataan ruang yang sudah diatur dalam Perda. Jadi kami di dinas ini berusaha menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Namun memang

dalam pelaksanaannya tidak bisa langsung semuanya berjalan sesuai yang diharapkan, karena kondisi di lapangan itu berbeda-beda. Jadi biasanya kami lakukan secara bertahap, sambil melihat kondisi yang ada, dan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.”

Dengan demikian, beliau juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, masih diperlukan proses penyesuaian di lapangan. Hal ini disebabkan karena kondisi yang ada tidak selalu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa dalam beberapa kondisi, penegakan aturan belum dapat dilakukan secara maksimal karena mempertimbangkan kondisi sosial dan teknis di lapangan.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa meskipun terdapat komitmen dari pemerintah daerah, namun pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi yang ada.

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Bapak Rudi S.T selaku vendor PLN pada hari senin tanggal 06 April 2026 pukul 10.00 WIB menunjukkan bahwa pihak PLN juga memiliki sikap yang mendukung terhadap kebijakan penataan jaringan kabel listrik. Beliau menyampaikan bahwa penataan jaringan kabel listrik tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga berkaitan dengan aspek keselamatan dan keandalan jaringan listrik itu sendiri.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Kalau dari PLN sendiri, tentu kami mendukung adanya penataan jaringan kabel listrik ini, karena selain untuk kerapian juga untuk keamanan. Jadi sebenarnya tujuan dari kebijakan ini sejalan juga dengan kepentingan kami

di PLN. Tapi di lapangan memang tidak semua bisa langsung dilakukan, karena jaringan yang sudah lama terpasang itu tidak bisa langsung diubah begitu saja. Jadi biasanya kami menyesuaikan secara bertahap, sambil tetap mengikuti arahan dari pemerintah daerah.”

Dengan demikian, beliau juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, tidak semua kebijakan dapat langsung diterapkan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan teknis serta kondisi jaringan yang sudah terpasang sebelumnya. Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa dalam beberapa kondisi, penyesuaian terhadap kebijakan harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu sistem jaringan yang sudah berjalan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PLN memiliki sikap yang positif terhadap kebijakan, namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala teknis yang memerlukan penyesuaian.

Selanjutnya dengan Ibu Elvi Susanti pada hari selasa tanggal 07 April 2026 pukul 10.00 WIB, diketahui bahwa masyarakat pada dasarnya memberikan respon yang cukup baik terhadap kebijakan penataan jaringan kabel listrik. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat mendukung adanya penataan tersebut karena dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, terutama dalam hal kerapian dan keamanan.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Kalau menurut saya, penataan kabel itu memang bagus dan perlu dilakukan, karena kalau dilihat sekarang masih banyak yang semrawut. Jadi kalau ditata dengan baik, pasti lebih rapi dan juga lebih aman untuk

masyarakat. Tapi kenyataannya di lapangan belum semua berubah, masih banyak juga kabel yang tidak tertata. Jadi menurut saya pemerintah memang sudah ada usaha, tapi pelaksanaannya belum merata.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Hernawati pada hari selasa tanggal 07 April 2026 pukul 12.00 WIB menunjukkan bahwa masyarakat juga memiliki pandangan yang serupa terkait kebijakan penataan jaringan kabel listrik. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak kebijakan tersebut, bahkan mendukung jika pelaksanaannya dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Kalau untuk penataan kabel, saya rasa masyarakat pasti setuju, karena itu juga untuk kebaikan bersama. Kalau kabel rapi, lingkungan juga jadi lebih bagus dan tidak membahayakan, Tapi memang sampai sekarang masih belum terlihat perubahan yang signifikan di semua tempat. Jadi harapannya ke depan bisa lebih diperhatikan lagi, supaya hasilnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat.”

Namun demikian, beliau juga menambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum merata, sehingga belum semua masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat berharap adanya peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki sikap yang positif terhadap kebijakan, namun masih menilai bahwa pelaksanaannya belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum para pelaksana kebijakan, baik dari pemerintah daerah maupun pihak PLN, memiliki sikap yang mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan penataan jaringan kabel listrik. Selain itu, masyarakat juga memberikan respon yang positif terhadap kebijakan tersebut, karena dianggap dapat memberikan manfaat dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan aman.

Dengan demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kebijakan belum berjalan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun disposisi pelaksana sudah baik, namun masih diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

d. Adanya Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Martiansyah S.T pada hari Kamis tanggal 02 April 2026 pukul 09.00 WIB, diketahui bahwa pembagian tugas antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan penataan jaringan kabel listrik sudah diatur sesuai dengan kewenangan masing-masing. Beliau menjelaskan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan pemanfaatan ruang, sedangkan pelaksanaan teknis jaringan listrik menjadi tanggung jawab pihak PLN.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Kalau untuk pembagian tugas sebenarnya sudah jelas, masing-masing instansi sudah punya perannya. Kami di penataan ruang lebih ke pengaturan dan pengawasan, sementara untuk teknis di lapangan itu biasanya oleh PLN. Tapi dalam pelaksanaannya memang tetap harus ada koordinasi, karena kalau tidak, bisa saja terjadi perbedaan di lapangan. Jadi biasanya kami tetap saling berkomunikasi agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada.”

Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa prosedur atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan sebenarnya sudah ada, namun dalam penerapannya masih perlu penyesuaian dengan kondisi di lapangan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Rudi S.T selaku vendor PLN pada hari senin tanggal 06 April 2026 pukul 10.00 WIB, diketahui bahwa pihak PLN dalam pelaksanaan jaringan listrik tetap mengacu pada prosedur internal yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan, pihak PLN juga harus menyesuaikan dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Kalau dari PLN sendiri sebenarnya sudah ada prosedur kerja untuk pengelolaan jaringan listrik. Tapi untuk penataan yang berkaitan dengan tata ruang, kami tetap harus menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah daerah. Jadi biasanya kami koordinasi dulu, terutama kalau ada kegiatan di lapangan, supaya tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.”

Beliau juga menambahkan bahwa dalam beberapa kondisi, koordinasi antar instansi masih belum berjalan secara maksimal, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih intensif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi Susanti pada hari Selasa tanggal 07 April 2026 pukul 10.00 WIB, diketahui bahwa masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai struktur birokrasi yang terlibat dalam penataan jaringan kabel listrik. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat hanya mengetahui pihak PLN sebagai instansi yang menangani jaringan listrik, sementara peran instansi lain tidak diketahui secara jelas.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Kalau soal instansi yang terlibat, saya kurang tahu, yang saya tahu hanya PLN saja. Kalau dinas atau yang lain, kami tidak begitu tahu perannya. Jadi kalau ada masalah, biasanya masyarakat juga bingung harus melapor ke mana, karena tidak tahu siapa yang bertanggung jawab langsung.”

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa mekanisme pengaduan terkait jaringan kabel listrik belum diketahui secara jelas oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung tidak melaporkan permasalahan yang terjadi.

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Ibu Hernawati pada hari Selasa tanggal 07 April 2026 pukul 12.00 WIB menunjukkan bahwa masyarakat juga memiliki keterbatasan dalam memahami struktur birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat hanya mengetahui secara umum bahwa PLN bertanggung jawab terhadap jaringan listrik,

namun tidak mengetahui adanya keterlibatan instansi lain dalam penataan jaringan kabel listrik.

Sebagaimana yang disampaikan:

“Kalau untuk urusan kabel listrik, biasanya masyarakat hanya tahu PLN saja. Kalau ada dinas lain yang terlibat, kami tidak begitu tahu. Jadi kalau ada masalah, biasanya hanya dibicarakan saja di lingkungan, tidak tahu harus melapor ke mana atau bagaimana prosesnya.”

Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat berharap adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan atau permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua pada dasarnya sudah terbentuk, dengan adanya pembagian tugas antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta pihak PLN.

Dengan demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal koordinasi antar instansi yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, masyarakat juga belum memahami secara jelas struktur birokrasi yang terlibat, sehingga mengalami kesulitan dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, dapat dikatakan bahwa meskipun struktur birokrasi sudah ada, namun masih diperlukan peningkatan dalam hal koordinasi serta penyampaian informasi kepada masyarakat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan melalui wawancara dengan empat orang informan, maka pembahasan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya Proses Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Dalam teori Edwards III, komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang baik mencakup kejelasan informasi, konsistensi penyampaian, serta penyebaran informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua sudah berjalan, terutama pada tingkat instansi. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan pihak PLN sebagai pelaksana teknis di lapangan. Komunikasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, penyampaian informasi secara resmi, serta komunikasi langsung ketika terdapat kegiatan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi kebijakan telah tersampaikan kepada pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, jika dilihat dari sisi masyarakat, komunikasi yang dilakukan belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara

yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara jelas mengenai kebijakan penataan jaringan kabel listrik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi antara pemerintah daerah dan pihak PLN dengan masyarakat. Selain itu, masih terdapat perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan teknis di lapangan dan pengaduan dari masyarakat mengenai cara melaporkan kebijakan tersebut, yang menunjukkan bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi masih perlu ditingkatkan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan ini sudah ada, namun belum sepenuhnya efektif karena belum menjangkau seluruh pihak, khususnya masyarakat sebagai penerima dampak kebijakan.

2. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Dalam Pelaksanaan

Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sarana dan prasarana juga menjadi pendukung penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sumber daya dalam pelaksanaan penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua pada dasarnya sudah tersedia. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa keterbatasan, terutama dalam jumlah petugas yang melakukan pengawasan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggaran dari negara untuk melakukan perekrutan petugas khusus pengawasan di lapangan.

Selain itu, sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya mendukung penataan jaringan kabel listrik secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kabel yang belum tertata dengan baik di beberapa Lokasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasannya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah sehingga belum mampu menyediakan fasilitas penunjang secara optimal, dan selain itu kondisi jaringan kabel listrik yang sudah lama terpasang menjadi kendala teknis dalam proses penataan, karena tidak dapat langsung dilakukan perubahan tanpa mempertimbangkan risiko terhadap sistem jaringan yang sudah berjalan.

Di sisi lain, kondisi jaringan lama juga menjadi kendala dalam proses penataan, sehingga tidak semua perubahan dapat dilakukan secara langsung. Dengan demikian, sumber daya yang ada masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

3. Adanya Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sikap yang dimaksud adalah bagaimana komitmen, keseriusan, serta dukungan dari pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pihak pemerintah daerah dan PLN pada dasarnya memiliki sikap yang mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan penataan jaringan kabel listrik. Hal ini terlihat dari adanya upaya untuk menyesuaikan pelaksanaan di lapangan dengan aturan yang berlaku.

Masyarakat juga memberikan respon yang positif terhadap kebijakan tersebut, karena dianggap dapat memberikan manfaat dalam menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan aman.

Memang masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Permasalahan tersebut bukan berasal dari sikap penolakan, melainkan dari kendala teknis dan implementasi. Komitmen pemerintah daerah terlihat dari adanya upaya untuk tetap menjalankan kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Sementara itu, pihak PLN juga menunjukkan komitmen melalui dukungan terhadap kebijakan serta penyesuaian pelaksanaan teknis di lapangan, meskipun dilakukan secara bertahap.

4. Adanya Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan, sedangkan struktur yang kurang terkoordinasi dapat menimbulkan hambatan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam pelaksanaan penataan jaringan kabel listrik telah terdapat pembagian tugas antara instansi yang terlibat, seperti pemerintah daerah dan pihak PLN.

Namun dalam pelaksanaannya, koordinasi antar instansi masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, masyarakat masih belum mengetahui secara jelas pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena itu, tanggung jawab kedua instansi tersebut juga mencakup

penanganan permasalahan dan keluhan masyarakat terkait kondisi jaringan kabel listrik, baik yang berkaitan dengan keamanan, kerapian, maupun gangguan teknis lainnya. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, masyarakat belum memahami secara jelas pembagian tanggung jawab tersebut, sehingga sering mengalami kebingungan dalam menyampaikan pengaduan atau permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka.

Dengan demikian, struktur pelaksanaan kebijakan sudah ada, tetapi masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal koordinasi dan penyampaian informasi. Oleh karena itu, hal yang perlu ditingkatkan dalam struktur birokrasi adalah penguatan koordinasi antar instansi serta peningkatan penyampaian informasi kepada masyarakat. Koordinasi yang lebih intensif dan terarah sangat penting untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan teknis di lapangan, serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan. Selain itu, penyampaian informasi kepada masyarakat juga memiliki peran penting agar masyarakat mengetahui pihak yang bertanggung jawab, memahami mekanisme pengaduan, serta dapat berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan, namun belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak PLN sudah berjalan melalui koordinasi dan komunikasi langsung. Namun, penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum optimal, karena pemerintah daerah dan pihak PLN tidak ada melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut. Sehingga masyarakat belum memahami kebijakan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya efektif karena belum menjangkau seluruh pihak yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Sumber daya pada dasarnya sudah tersedia, baik dari segi tenaga kerja maupun fasilitas. Namun, keterbatasan jumlah petugas, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, serta kondisi jaringan lama menjadi kendala dalam pelaksanaan penataan, sehingga implementasi kebijakan belum berjalan secara maksimal.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi pelaksana menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah daerah, pihak PLN, dan masyarakat terhadap kebijakan ini. Namun, meskipun tidak terdapat penolakan, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala teknis dan dilakukan secara bertahap, sehingga hasilnya belum merata di seluruh wilayah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan sudah terbentuk dengan adanya pembagian tugas antara instansi terkait. Namun, koordinasi antar instansi masih belum optimal, karena tidak adanya penyampaian kepada masyarakat tentang tata cara mengajukan pengaduan serta dilaporkan dengan instansi apa, dan maka dari itu masyarakat belum memahami secara jelas pihak yang bertanggung jawab, sehingga menyulitkan dalam penyampaian pengaduan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penataan jaringan kabel listrik di Kecamatan Deli Tua, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi kepada Masyarakat

Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan secara lebih intensif dan merata kepada masyarakat, tidak hanya melalui media formal, tetapi juga melalui pendekatan langsung seperti penyuluhan di lingkungan masyarakat. Hal ini penting karena berdasarkan hasil penelitian, masyarakat masih belum memahami kebijakan secara jelas, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung penataan jaringan kabel listrik.

2. Penguatan Koordinasi Antar Instansi

Diperlukan adanya sistem koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pihak PLN, misalnya melalui penjadwalan rapat rutin atau pembentukan tim terpadu. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dengan pelaksanaan teknis di lapangan serta meminimalisir kendala yang muncul akibat perbedaan kondisi di lapangan.

3. Peningkatan Sumber Daya dan Teknologi

Pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengawasan di lapangan. Selain itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pemantauan jaringan kabel listrik. Hal ini penting mengingat keterbatasan petugas serta kondisi jaringan lama menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Peningkatan Pengawasan dan Ketegasan Implementasi

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara lebih konsisten dan menyeluruh di seluruh wilayah. Selain itu, diperlukan ketegasan dalam penerapan aturan agar penataan jaringan kabel listrik tidak hanya dilakukan secara bertahap tanpa arah yang jelas, tetapi dapat mencapai hasil yang optimal dan merata.

5. Penyediaan Mekanisme Pengaduan yang Jelas

Pemerintah daerah dan pihak PLN perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti layanan pengaduan berbasis online atau posko pengaduan di tingkat kecamatan. Hal ini penting karena berdasarkan hasil penelitian, masyarakat masih mengalami kebingungan dalam menyampaikan keluhan akibat kurangnya informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab.

6. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi kebijakan ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menambahkan variabel lain, seperti aspek pengawasan, partisipasi masyarakat, atau efektivitas kebijakan, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

LAMPIRAN DOKUMENTASI


Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ari Martiansyah S.T selaku Ketua Bidang Tata Ruang



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rudi S.T selaku Pihak PLN



Dokumentasi wawancara dengan warga kecamatan deli tua



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking: An Introduction* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Dunn, William N. (2020). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17929-17938.
- Hutagalung, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Penataan Utilitas di Kota Medan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 112–124.
- Infrastruktur Ketenagalistrikan*. *Jurnal Tata Ruang*, 5(1), 45–59.
- Izharsyah, J. R. (2022). Analisis Perencanaan Pembangunan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*
- Jayadinata, J. T. (2020). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: ITB Press.
- Jurnal Pembangunan Kota Medan*, 1(1), 35-47. Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9-19.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- Prajina, I. N. B. D., Antarini, L., & Marsitadewi, K. E. (2024). Efektivitas Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu Dalam Penanganan Kabel Semrawut Untuk Menjamin Kenyamanan Masyarakat Di Kawasan Badung
- Pratama, A. (2022). *Evaluasi Penerapan RTRW Kota Bandung Terhadap* Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2021). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sari, D. (2021). *Analisis Risiko Keselamatan Akibat Penumpukan Kabel Listrik di Permukiman Padat*. *Jurnal Keselamatan Infrastruktur*, 4(3), 201–210.
- Selatan. *Policy and Maritime Review*, 33-45.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi*, 6(2).
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III
- Silalahi, J. (2023). *Koordinasi Pemerintah Daerah dan PLN dalam Penataan Kabel Udara di Kabupaten Siantar*. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(1), 55–67.
- Subarna, D., Wisdianti, D., & Andriana, M. (2024). PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KABEL SERAT OPTIK BAWAH TANAH: SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU KOTA MEDAN. *JPKM*:
- Sutaryono. (2021). *Perencanaan Tata Ruang*. Yogyakarta: Andi.
- Teori, E. S. M. (2009). *Kebijakan Publik*. *Jogyakarta: Graha Ilmu*.
- Yuliana, S. (2020). *Penataan Jaringan Kabel Listrik dan Telekomunikasi di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Pembangunan Kota*, 3(2), 88–96.

**JUDUL : Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang RT/RW
dalam Penataan Jaringan Kabel Listrik di Kecamatan Deli Tua**

DRAFT WAWANCARA

Identitas Narasumber (Dinas ~~...~~ Cipta Karya-Tata Ruang). 12 Maret 2026

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Alamat :
4. Pekerjaan :
5. No.Hp :

ACC

Draft wawancara



KEPELOMBAH N. R. M. A

A. Adanya Faktor Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan

1. Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang RTRW yang mengatur penataan jaringan kabel listrik?
2. Bagaimana cara pemerintah daerah menyampaikan informasi terkait penataan jaringan kabel listrik?
3. Apakah pernah terjadi perbedaan pemahaman antara pihak pemerintah, PLN, atau pihak lain terkait pelaksanaan penataan kabel listrik?
4. Ketika ada pemasangan kabel di lapangan, biasanya seperti apa bentuk koordinasi antara pemerintah daerah dengan PLN?

B. Adanya Faktor Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan

1. Apakah instansi Bapak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan pengawasan penataan jaringan kabel listrik sesuai Perda RTRW?
2. Fasilitas apa saja yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan ini?
3. Apakah terdapat dukungan teknologi atau sistem tertentu dalam penataan jaringan kabel listrik?
4. Berapa banyak Personel yang dikerahkan untuk mengurus kabel yang semrawut?
5. Apa saja kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan tersebut?

C. Adanya Faktor Diposisi Dalam Implementasi Kebijakan

1. Apakah para pelaksana kebijakan memahami tujuan dari penataan jaringan kabel listrik tersebut?
2. Bagaimana komitmen aparat pemerintah dan pihak terkait dalam menjalankan kebijakan penataan jaringan kabel listrik?
3. Menurut Bapak, apakah kebijakan penataan kabel ini sudah menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang?
4. Apakah terdapat dukungan dari pimpinan daerah terhadap implementasi kebijakan ini?

D. Adanya Faktor Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan

1. Dalam pelaksanaan penataan kabel ini, instansi mana saja yang terlibat menurut Bapak?
2. Bagaimana pembagian tugas antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini?
3. Apakah terdapat SOP atau pedoman dalam pelaksanaan penataan jaringan kabel listrik?
4. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penataan jaringan kabel listrik di lapangan

E. Adanya Dampak Dalam Implementasi Kebijakan

1. Apakah setelah adanya Perda No. 1 Tahun 2021 terjadi perubahan dalam penataan jaringan kabel listrik di wilayah Kecamatan Deli Tua?
2. Bagaimana kondisi penataan jaringan kabel listrik sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan?
3. Menurut Bapak, apakah kebijakan ini membantu pemerintah daerah dalam mengatur penataan jaringan kabel listrik?
4. Apa saja hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan penataan jaringan kabel listrik di lapangan?

Identitas Narasumber (Pihak PLN / Perusahaan Penyedia Jaringan)

1. Nama :
 2. Jenis Kelamin :
 3. Alamat :
 4. Pekerjaan :
 5. No.Hp :
-

A. Adanya Faktor Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan

1. Apakah PLN Mengetahui Adanya Perda tentang Penataan kabel yang semrawut?
2. Bagaimana pihak PLN memperoleh informasi mengenai kebijakan penataan jaringan kabel listrik yang diatur dalam RTRW?
3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara PLN dan pemerintah daerah terkait pembangunan atau penataan jaringan listrik?
4. Apakah ada ketentuan mengenai penataan jaringan listrik dalam RTRW mudah dipahami oleh pihak PLN?
5. Apakah terdapat komunikasi rutin antara PLN dan pemerintah daerah terkait kondisi jaringan listrik?

B. Adanya Faktor Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan

1. Apakah tenaga teknis yang dimiliki PLN sudah cukup untuk melaksanakan penataan jaringan listrik?
2. Bagaimana kesiapan peralatan yang digunakan oleh PLN dalam melakukan pekerjaan di lapangan?
3. Apakah terdapat peralatan atau teknologi tertentu yang digunakan dalam penataan jaringan listrik?
4. Apakah terdapat kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan jaringan listrik?

C. Adanya Faktor Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan

1. Bagaimana pandangan PLN terhadap kebijakan penataan jaringan kabel listrik dalam RTRW?
2. Apakah PLN mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut?
3. Bagaimana upaya PLN dalam menyesuaikan jaringan listrik dengan kebijakan tata ruang daerah?
4. Bagaimana komitmen PLN dalam mendukung kebijakan penataan kabel listrik di wilayah Kecamatan Deli Tua?

D. Adanya Faktor Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan

1. Apakah terdapat prosedur internal PLN dalam menyesuaikan jaringan listrik dengan kebijakan tata ruang?
2. Bagaimana bentuk kerjasama antara PLN dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan ini?
3. Apakah terdapat kendala administratif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?
4. Bagaimana proses koordinasi jika terjadi permasalahan jaringan listrik di lapangan?

E. Adanya Dampak Dalam Implementasi Kebijakan

1. Apakah setelah adanya kebijakan penataan jaringan kabel listrik terdapat perubahan dalam pengelolaan jaringan listrik di wilayah ini?
 2. Apakah kebijakan ini membantu PLN dalam menyesuaikan pembangunan jaringan listrik dengan rencana tata ruang daerah?
 3. Apakah kebijakan ini mempengaruhi cara PLN dalam merencanakan atau membangun jaringan listrik?
 4. Apa saja kendala yang dihadapi PLN dalam menyesuaikan jaringan listrik dengan kebijakan tata ruang tersebut?
-

Identitas Narasumber (Warga)

1. Nama :
 2. JenisKelamin :
 3. Alamat :
 4. Pekerjaan :
 5. No.Hp :
-

A. Adanya Faktor Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan mengenai penataan jaringan kabel listrik di wilayah ini?
2. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui informasi tersebut?
3. Apakah pemerintah pernah memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai penataan kabel listrik?
4. Apakah informasi yang diberikan oleh pemerintah atau petugas mudah dipahami?
5. Menurut bapak/ibu, siapa yang paling banyak berperan dalam pelaksanaan kebijakan ini? PLN atau Dinas PUPR?

B. Adanya Faktor Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan

1. Bagaimana kondisi jaringan kabel listrik di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu saat ini?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu fasilitas infrastruktur listrik di wilayah ini sudah memadai?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat ada petugas dari Dinas PUPR/PLN yang melakukan penataan kabel?
4. Apakah fasilitas jaringan listrik di wilayah ini sudah tertata dengan baik?
5. Apakah pernah terjadi gangguan atau masalah pada jaringan kabel listrik di wilayah ini?

C. Adanya Faktor Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap upaya pemerintah dalam menata jaringan kabel listrik?
2. Apakah masyarakat mendukung kebijakan penataan kabel listrik tersebut?
3. Apakah masyarakat pernah melihat PLN atau Dinas PUPR melakukan penataan jaringan kabel listrik?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah menyampaikan keluhan terkait kondisi kabel listrik? Bagaimana respon pemerintah terhadap keluhan tersebut?

D. Adanya Faktor Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan

1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu ketika berinteraksi dengan pemerintah atau PLN terkait masalah jaringan listrik?
2. Apakah terdapat cara bagi masyarakat untuk melaporkan masalah jaringan kabel listrik?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelayanan pemerintah terkait masalah jaringan listrik sudah baik?
4. Apakah laporan masyarakat biasanya mendapat respon dari pihak terkait?

E. Adanya Dampak Implementasi Kebijakan

1. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan dalam penataan jaringan kabel listrik di lingkungan sekitar setelah adanya kebijakan ini?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu penataan jaringan kabel listrik memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar?
3. Apakah penataan jaringan kabel listrik membuat lingkungan terlihat lebih rapi dan aman?
4. Apakah masih terdapat permasalahan terkait jaringan kabel listrik di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila memiliki surat ini agar diarahkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/KU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtor Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 27 Desember 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Raihan Zahra Tambunan
NPM : 220310005
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 12,50 sks, IP Kumulatif 3,75.

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang PERW dalam Penataan Jaringan Kabel Listrik di Kecamatan Deli Tua	19/12 2025
2	Implementasi kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik.	
3	Implementasi kebijakan publik dalam Penanganan kemiskinan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk

Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua,
(.....)
NIDN:

Pemohon,

(... Raihan Zahra Tam...)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi:

(... Rafiqah Nalar Rizky M.A...)
NIDN: 0101013703



(1997)

pb: Rafiqah Nalar Rizky M.A.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2267/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **27 Desember 2025**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **RAIHAN ZAHRON TAMBUNAN**
 N P M : 2203100059
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG RT RW DALAM PENATAAN JARINGAN KABEL LISTRIK DI KECAMATAN DELI TUA**
 Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 057.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 Juni 2026.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 07 Rajab 1447 H
 27 Desember 2025 M



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan,
2. Pembimbing ybs. di Medan,
3. Peringgal.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mendapat surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1513/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/XXI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Beari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224667 Fax. (061) 6025474 - 6631003
http://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 31 Januari 2020.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Raihan Zahron Tambunan
NPM : 2203100059
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 226.1./SK/IL.3-AU/UMSU-03/R/2020 tanggal 27 Desember 2019 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 Tentang RT
RW Dalam Penataan Jaringan Kabel Listrik Di Kecamatan
Peti Tua

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(Arando Mahardika S.Pd, M.Pd)

NIDN.

Menyetujui

Pembimbing

(Raihan Zahron Tambunan, M.A)

NIDN: 0104090403

Pemohon,

(Raihan Zahron Tambunan)

(Raihan Zahron Tambunan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 329/UND/11.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Juni'at, 13 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Peminpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	DWI ANJANI	2203100048	SYAFRUDDIN, s. Sos., M.H	RAFIQAH NALAR RIZKY, S. Sos., M.A	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR DISKUPKAPIL KOTA MEDAN
2	REGINA INTISYA	2203100015	Dr. DEJI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	Dr. AGUNG SAPUTRA, S. Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN MELEPAS HEMAN PELIHARAAN TANPA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PERUMAHAN
3	LASNATI ZAMLI	2203100088	RAFIQAH NALAR RIZKY, S. Sos., M.A	KHAUDIR ALI, S. Sos., M.PA	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENSIINAN PEJAKAL JALAN LI KOTA MEDAN
4	RAIHAN ZAHRON TAMBUKAN	2203100029	ANANDA MAHARDIKA, S. Sos., M.SP.	RAFIQAH NALAR RIZKY, S. Sos., M.A	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG RT RW DALAM PENYATAAN JARINGAN KABEL LISTRIK DI KECAMATAN DEU TUA
5	ADELLA FADILAH HUTABARAT	2203100039	Dr. AGUNG SAPUTRA, S. Sos., M.AP.	Assoec. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI ACTUATING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN DRAINASE OLEH DINAS PERKULIAH ILMU KOTA SIBOLGA

Medan, 23 Rajab 1447 H
11 Januari 2026 M

Delegasi
Assoec. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MABTI



SK-4



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/01/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisisip.um.su.ac.id fisisip@umsu.ac.id unsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Sk-5

Nama lengkap : Raihan Zahron Tambunan
NPM : 2203100059
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 Tentang RTW
Dalam Penataan Jaringan Kabel Listrik Di Kecamatan Deli Tua

No.	Tanggal	Kegiatan Adyis/Bimbingan	Penyaji Pembimbing
1.	27/12/2025	Konfirmasi kepada dosen Pembimbing	<i>[Signature]</i>
2.	08/01/2026	Bimbingan Pertama di lotar beaxang.	<i>[Signature]</i>
3.	12/01/2026	Perbaikan lotar beaxang, bab 1, 2 & 3	<i>[Signature]</i>
4.	13/01/2026	Acc Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
5.	6/03/2026	Bimbingan draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
6.	11/03/2026	Revisi draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
7.	12/03/2026	Acc draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
8.	09/04/2026	Bimbingan bab 4 & 5.	<i>[Signature]</i>
9.	10/04/2026	Revisi bab 4 & 5.	<i>[Signature]</i>
10.	14/04/2026	Acc sidang	<i>[Signature]</i>

Medan, 14 April 2026.

[Signature]
Ketua Program Studi,
(Dr. Aulian Suci, S.Sos., MSP.)
NIDN: 0020011401

[Signature]
Ketua Program Studi,
(Ananda Mahadika M.SP)
NIDN: 012216001

[Signature]
Pembimbing,
(Basiaan Nator Dizey, S.Sos.M.A)
NIDN: 0101070703





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat surat ini agar lebih baik nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 652/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Medan, 12 Syawal 1447 H

Lampiran : -,-

31 Maret 2026 M

Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Kepada Yth : Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
 Kabupaten Deli Serdang

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, atas nama :

Nama mahasiswa	: RAIHAN ZAHIRON TAMBUNAN
N P M	: 2203100059
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG RT RW DALAM PENATAAN JARINGAN KABEL LISTRIK DI KECAMATAN DELI TUA

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Dr. ARIEIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Tengku Raja Muda No. 40 Lubuk Pakam Kode Pos – 20511
 Telepon. (061) - 80024307 Faksimile. (061) - 80024307
 Pos-el:citarudeliserdang@gmail.com Laman:www.dcktr.deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 10 April 2026

Nomor : 400.14.5.4/546/DCKTR/DS/2026
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Jalan Mukhtar Basri No.3 Medan
 di
 Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 31 Maret 2026 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa penelitian ilmiah tersebut telah selesai dilakukan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang dalam rangka penulisan Tugas Akhir dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang RTRW dalam Penataan Jaringan Kabel Listrik di Kecamatan Deli Tua"**. Adapun nama Mahasiswa tersebut adalah :

Nama	NPM	Prodi
Raihan Zahron Tambunan	2203100059	Ilmu Administrasi Publik


Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
 Kabupaten Deli Serdang
 Sekretaris,



Latifah Hanum Rambe, SP., M.A.P
 Pembina/IV/a
 NIP. 19740910 200604 2 008

Tembusan :
 Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang




LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Mr. Raihan Zahron Tambunan

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *“Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 Tentang Rtrw Dalam Penataan Jaringan Kabel Listrik Di Kecamatan Deli Tua”* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief


(Kifaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 897/JUND/II.3.A/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembekalan : 08.15 WIB



Sk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	KARINA AMANDA	2203100012		Dr. NAULI KHARIRAH, S.Pd, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Soc, Mh	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Soc., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 26 TAHUN 2022 DALAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA DI KABUPATEN ASAHAN
12	SHARMIKA SYAIBINA NGEN	2203100037		Dr. DEWI AMRIZAL, S.Soc., M.Si	WINDA S MELIALA, S.Soc., MSP.	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Soc., MA	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PELAJAN KAKI DI KOTA MEDAN
13	RAHMAZ ZAHRON TAZBUNAN	2203100059		Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Soc., M.Si	KHAIDIR ALL, S.Soc., M.Pd	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Soc., MA	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG RT RW DALAM PENYATAAN JARINGAN KABEL LISTRIK DI KECAMATAN DELI TUA
14	ADELLA FADILLAH HUTABARAT	2203100039		AMANDA MAHARJUKA, S.Soc., MSP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Soc., M.Si	Asoc. Prof. Dr. ABRIN SALEH, MSP	EFEKTIVITAS FUNGSI AGUATING DALAM RELAKSASAKAN PROGRAM PENGELUARAN DRAINASE OLEH DINAS PENERBUHAN UMUM KOTA SIBOLGA
15	ADINDA SHAKILA	2203100016		Dr. SITI HAJAR, S.Soc, MSP	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Soc., M.Pd	Dr. NAULI KHARIRAH, S.Pd, M.Pd	EFEKTIVITAS FUNGSI ACTUATING DALAM PROGRAM PELESTARIAN SUKADAYA MELAYU DI LEMBAGA MABWI KABUPATEN BATU BARA

Nichlas Sidang:

Ditandatangani oleh:
Dr. Arifin Saleh, MSP
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.

Ketua

Asoc. Prof. Dr. ABRIN SALEH, MSP.

Medan, 28 Syawal 1447 H
18 Maret 2023 M

Panitia Ujian

Sekretaris

Asoc. Prof. Dr. ABRAR AOHANI, M.Kom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Raihan Zahron Tambunan
Tempat dan Tanggal Lahir : Madina, 08 September 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Anak Ke : 3 dalam 4 bersaudara
Email : raihanzahron0@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Rahman Tambunan
Nama Ibu : Hernawati
Alamat : Jln. Purwo,gg sedap mala deli tua

Pendidikan

1. SDN 076 Panyabungan
2. MTsN 2 Mandailing Natal
3. SMAN 1 Panyabungan
4. Tahun 2022-2026 tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 14 April 2026

Raihan Zahron Tambunan